



Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Pelaku Pencabulan Studi Polres Bintang

Firda Usta Bella*¹, Milla Devita Sari²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim

Raja Ali Haji, Indonesia

firdaustabella06@gmail.com¹, milladevita@gmail.com²

Alamat : Jl. Raya Dompok, Kec Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis : firdaustabella06@gmail.com*

Abstract: This study examines the effectiveness of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System in providing protection for children in conflict with the law (ABH). The law establishes various provisions related to the age limits of children, the types of penalties that can be imposed, and alternative actions as protective measures. Furthermore, this study identifies the factors that contribute to minors becoming perpetrators of sexual abuse and violence. Based on the latest systematic review, key influencing factors include family dynamics, past experiences of violence, and an unsupportive social environment. These findings indicate that effective law enforcement must consider the psychosocial aspect of children and emphasize rehabilitative and preventive approaches in addressing ABH.

Keywords : Constitution, Violence, Children

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan terkait batas usia anak, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta tindakan alternatif sebagai upaya perlindungan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab anak di bawah umur menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual. Berdasarkan tinjauan sistematis terbaru, faktor utama yang mempengaruhi tindakan kriminal oleh anak mencakup dinamika keluarga, pengalaman kekerasan sebelumnya, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan faktor psikososial anak dan menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif serta preventif dalam menangani ABH.

Kata Kunci : Undang-Undang, Kekerasan, Anak

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang mana anak tersebut merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Dalam perkembangan anak, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan, perkembangan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Perkembangan anak sendiri merupakan sebuah proses yang membutuhkan pengawasan serta peran penting dari orangtua, keluarga maupun kerabat yang nantinya dapat menjadikan salah satu pembentuk karakter yang baik untuk anak itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini membuat banyak sekali terjadi kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak yang dimana pelaku bukan hanya berasal dari orang dewasa tetapi juga bisa masih berstatus sebagai anak dibawah umur. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum. Ini mencakup anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1

angka 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara ABH, mulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman.

Jika proses penanganan ABH (Anak yang berkonflik dengan hukum) tidak dilakukan dengan baik dan benar, serta tidak berfokus pada upaya memenuhi hak anak demi kepentingan terbaik bagi mereka, masa depan peradaban manusia akan terancam. Anak-anak, sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan, akan mengalami kerugian terhadap kepentingan terbaik mereka.

Perlindungan hukum bagi ABH (anak berkonflik dengan hukum) yang menjadi pelaku pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi yang sesuai. Dalam kasus ini, ABH tidak hanya berperan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Ketika anak telah melakukan perbuatan yang melawakan hukum atau tindak pidana, setelah menjalani proses hukum dan kembali ke masyarakat, mereka harus terbebas dari stigma atau label mantan narapidana. Hal ini penting agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi dan mereka memiliki masa depan yang cerah.

Istilah pelecehan seksual memang tidak dikenal dalam hukum positif kita terlebih lagi dalam KUHP, melainkan dikenal dengan istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XVI tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281-Pasal 303). Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan/kesopanan dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (293). Jadi, di Indonesia pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan yakni Pasal 289 sampai dengan Pasal 293 KUHP dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Kemudian terkait dengan perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

R.Soesilo dalam bukunya *“KUHP Serta Komentar-Komentarnya”* menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.” R.Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk

pada Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun.”

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan/atau perbuatan cabul ?

2. KAJIAN PUSTAKA

1) Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Undang-undang ini menekankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman semata, memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami stigma sosial setelah menjalani hukuman.

2) Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Tindak Pidana

Beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana, khususnya kekerasan seksual dan pencabulan, meliputi:

Dinamika keluarga, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua.

Pengalaman traumatis, termasuk riwayat pernah menjadi korban kekerasan seksual atau fisik.

Lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti pengaruh teman sebaya yang negatif.

3) Konsep Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana

Dalam KUHP, istilah "pelecehan seksual" tidak secara spesifik disebutkan, tetapi dikategorikan dalam perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289–296 KUHP. Perbuatan cabul mencakup tindakan yang melanggar kesusilaan, seperti pemaksaan seksual dan eksploitasi anak di bawah umur.

4) Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA menetapkan berbagai tindakan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, seperti:

Pengembalian kepada orang tua/wali.

Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).

Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan undang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Selain itu, penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder dan didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, suatu penelitian normatif tertentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Oleh karena itu pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Sumber Data

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberi perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana, menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. UU ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas perintah orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk didik di LAPAS anak paling lama berumur 18 tahun.

Aturan tentang batas usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUHPPerdata, yang rumusannya sebagai berikut: “ Belum dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS.
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. pencabutan surat izin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- 1) Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- 2) Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- 3) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- 4) Pencabutan surat izin mengemudi,
- 5) Rehabilitasi.

Faktor-faktor penyebab anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Kekerasan Seksual

Pelaku kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh usia anak dan remaja. Keterlibatan ABH pada tindak Pencabulan dan kekerasan seksual ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dengan adanya fakta bahwa ABH tidak ditahan dengan penahanan rutin, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak dibawah usia 14 Tahun.

Berdasarkan systematic review terbaru (2024) yang menguji tentang faktor sosial anak melakukan tindak pidana, ditemukan bahwa dinamika keluarga dan faktor sosial berkaitan dengan tumbuh kembang anak adalah faktor yang memberikan pengaruh anak melakukan tindak pidana. Anak yang tumbuh pada keluarga yang mengekspresikan afeksi, kasih sayang, pemberian semangat dan apresiasi, menjadi lebih tidak rentan melakukan perbuatan penyimpangan sosial. Sedangkan anak yang mengalami penelantaran berisiko lebih tinggi terlibat dalam tindak pidana.

Sedangkan spesifik untuk anak yang melakukan kekerasan seksual serta perbuatan cabul, lebih banyak lagi faktor yang mempengaruhi yang harus diperhatikan, yaitu bahwa anak yang melakukan kekerasan seksual rentan memiliki riwayat pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan kekerasan fisik dari orang terdekatnya. Anak yang terjatuh dalam perilaku seksual bermasalah memiliki riwayat tinggi atas trauma dan *PTSD symptoms*, mereka memiliki kecenderungan mengalami riwayat pelecehan seksual dan kekerasan/pengancaman. Terdapat riwayat kekerasan dari anak pelaku kekerasan seksual yaitu mulai dari kekerasan fisik, emosional, penelantaran, hingga terpapar kekerasan, mereka lebih memiliki riwayat menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Unit IV PPA Satreskrim Polres Bintan tentang kekerasan terhadap anak juga menemukan banyak faktor berkontribusi pada terjadi kekerasan terhadap anak, yaitu berkaitan dengan faktor individual seperti pengetahuan dan sikap anak, hubungan interpersonal anak dengan orang tua, utama berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, status sosial-ekonomi, termasuk juga lingkungan keluarga yang sangat menentukan, pendidikan nilai dan moral di keluarga juga dapat membentuk karakter anak. dan pelaku kekerasan seksual juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dari teman atau orangtua atau orang terdekat mereka. Jadi memang selain faktor individu, faktor lingkungan juga berpengaruh. Faktor-faktor tersebut sangat berkaitan dengan kondisi keluarga, pengawasan orang tua, lingkungan, yang sangat berkaitan dengan faktor pendidikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang optimal. Namun, dengan perkembangan teknologi dan sosial saat ini, kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak semakin meningkat, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), penting untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak,

sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Penerapan sistem peradilan pidana anak harus memastikan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk pelecehan seksual, mendapatkan rehabilitasi dan tidak mengalami stigma sosial setelah menjalani hukumannya. Faktor penyebab anak terlibat dalam tindak pidana, terutama kekerasan seksual, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pengalaman traumatis, serta kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung perkembangan moral anak.

Saran

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap anak dalam mencegah keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak harus lebih fokus pada pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman semata, agar anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Orang tua dan lingkungan memiliki peran krusial dalam memberikan pendidikan moral dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, perlu adanya program rehabilitasi dan pendampingan psikososial bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku, guna mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Pratiwi, D. (2021). Perspektif hukum pidana terhadap pelecehan seksual di tempat kerja. *Jurnal Hukum & Pidana*, 8(2), 45-60.
- Anindita, R. (2020). Analisis UU TPKS dalam menanggulangi pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Kejahatan Seksual*, 5(1), 12-25.
- Gunawan, R., & Wijaya, M. (2019). Kriminalisasi pelecehan seksual di ranah digital: Analisis hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), 88-101.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Lase, M. (2021). Pelecehan seksual dalam KUHP. *Jurnal Aksara Hukum*.
- Lestari, H. (2022). Kajian yuridis tentang tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 70-85.
- Listiawati, N. (2022). Hukum terkait pelecehan seksual. Artikel PID Polda Kepri.
- Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, F. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan kerja. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(2), 33-47.

- Sari, R. P. (2023). Implementasi Undang-Undang TPKS dalam kasus pelecehan seksual: Studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 11(1), 99-115.
- Soekanto, S. (2007). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2001). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.